



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ARDY ARDIANSYAH S., lahir di Surabaya tanggal 28 Juni 1975 (umur 44 tahun), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Blengok RT 024 RW 011 Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 16 September 2019 dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, anak kandung pasangan suami istri yang sah Soekotjo dengan Masudah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Ardi Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di dalam ijazah tersebut tercantum nama Ardy Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon menikah, nama yang ditulis di dalam buku nikahnya tercantum nama Ardy Ardiansyah S.;
- Bahwa pada saat Pemohon memiliki anak di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Reza Sapta Arista Pradana tertulis nama ayah Ardy Ardiansyah S.;
- Bahwa dengan tertulis nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Ardy Ardiansyah S, maka di ijazah anak Pemohon juga tertulis nama ayah Ardy Ardiansyah S;
- Bahwa demi masa depan anak Pemohon, maka Pemohon rela untuk merubah namanya dari yang semula bernama Ardi Ardiansyah menjadi Ardi Ardiansyah S;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama pada KUTipan Akta Kelahiran Nomor 5241/1975 tertanggal 15 Juli 1975 yang semula tertulis dan terbaca Ardi Ardiansyah diubah menjadi tertulis dan terbaca Ardy Ardiansyah S sesuai dengan nama ayah yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ung dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tahu dan mengerti segala resiko yang berhubungan dengan nama Pemohon yang tertera di ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai penggantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.



2. Menetapkan nama Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5241/1975 tertanggal 15 Juli 1975 yang semula tertulis dan terbaca Ardi Ardiansyah diubah menjadi tertulis dan terbaca Ardy Ardiansyah S;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503122806750002 atas nama Ardy Ardiansyah S (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 5241/1975 tanggal 15 Juli 1975 atas nama Ardi Ardiansyah (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 520/58/1973 tanggal 15 Mei 1973 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503121207170001 tanggal 12 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Ardy Ardiansyah S (bukti P.4);



5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor
SKCK/YANMAS/375/IX/YAN.2.3/2019/Polsek tanggal 13 September 2019
(bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/08/V/2001 tanggal 5 Mei 2001
(bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 015818/IST/2008 tanggal 16 Juni
2008 atas nama Reza Sapta Arista Pradana (bukti P.7)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P.5 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **ANDY NUGROHO SOEKOTJO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi yang diberi nama ARDI ARDIANSYAH oleh orang tua;
 - Bahwa setahu Saksi, penulisan kata "ARDI" yang untuk nama Pemohon :ARDI ARDIANSYAH" adalah dengan berakhiran huruf "I";
 - Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon telah mencatatkan kelahiran Pemohon bernama ARDI ARDIANSYAH dengan penulisan kata ARDI berakhiran huruf "I";
 - Bahwa seingat Saksi, orang tua tidak mencantumkan namanya (ayah) yaitu SOEKOTJO di belakang nama Pemohon sebagaimana halnya nama Saksi yang mencantumkan nama orang tua di belakang nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Namun pada saat Pemohon menikah, Pemohon mencantumkan nama orang tua di belakang nama Pemohon walaupun dengan hanya menuliskan huruf "S", karena yang dimaksud huruf "S" di belakang nama Pemohon ini tiada lain adalah nama orang tua yaitu SOEKOTJO;

- Bahwa Saksi tidak begitu ingat bagaimana penulisan ARDI ARDIANSYAH pada akta nikah Pemohon, apakah kata ARDI dengan berakhiran huruf I atau Y, namun yang Saksi ingat, akta nikah Pemohon bertuliskan nama Pemohon dengan mencantumkan inisial nama orang tua yaitu dengan huruf S di belakang nama ARDI ARDIANSYAH;
 - Bahwa ketika anak Pemohon yang bernama REZA SAPTA ARISTA PRADANA diminta oleh pihak sekolah untuk menyerahkan akta kelahiran orang tua karena anak Pemohon ini hendak menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA, baru diketahui ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ARDI ARDIANSYAH, sedangkan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ARDY ARDIANSYAH S.;
 - Bahwa karena perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari khususnya terkait masa depan anak-anak Pemohon, maka Pemohon memilih untuk memperbaiki penulisan namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahirannya sendiri disesuaikan dan disamakan dengan namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahiran anak, yaitu menjadi ARDY ARDIANSYAH S;
 - Bahwa karena untuk kepentingan tersebutlah, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkannya;
2. Saksi **JOKO WIYONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon dari pihak ayah Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama ARDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penulisan kata ARDI dari nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memberi tahu kalau nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran berbeda dengan yang tertulis di dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan namanya di dalam akta kelahiran disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang berbeda adalah di dalam akta kelahiran Pemohon sendiri dan di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Reza;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan penulisan kata yang seperti apa yang dimaksud Pemohon, hanya Pemohon memberi tahu perbedaan penulisan hanya pada hurufnya saja, sedangkan bunyinya tetap sama yaitu Ardi dan Pemohon menginginkan pencantuman inisial nama orang tua di belakang nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, dan P.5 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.7 yang diperkuat keterangan Saksi Andy Nugroho Soekotjo dan Saksi Joko Wiyono menunjukkan kalau pada pokoknya nama Pemohon dilafalkan dengan bunyi ARDI ARDIANSYAH, hanya saja dari bukti P.1 s/d P.7 ditemukan perbedaan penulisan yaitu ARDI ARDIANSYAH yang tertulis dalam bukti P.2, sedangkan bukti P.4 s/d P.7 menunjukkan penulisan nama Pemohon adalah ARDY ARDIANSYAH S. Saksi Andy Soekotjo yang merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan kalau huruf S di belakang nama Pemohon tersebut menunjuk nama orang tua yaitu SOEKOTJO, hanya saja penulisannya dengan menggunakan inisial yaitu satu huruf S;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Andy Nugroho Soekotjo menerangkan karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari khususnya terkait masa depan

Halaman 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon, maka Pemohon memilih untuk memperbaiki penulisan namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahirannya sendiri disesuaikan dan disamakan dengan namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahiran anak, yaitu menjadi ARDY ARDIANSYAH S;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nama adalah identitas seseorang untuk membedakannya dengan orang yang lain, sehingga pilihan nama yang dikehendaknya merupakan hak pribadi yang Negara pun tidak dapat mencampurinya sepanjang tidak untuk alasan yang melanggar hukum. Ketika Pemohon menghendaki penulisan namanya diperbaiki dari ARDI ARDIANSYAH menjadi ARDY ARDIANSYAH S, menurut Hakim, Pemohon sedang menggunakan haknya untuk memilih nama yang dikehendaki yaitu ARDY ARDIANSYAH S, sedangkan setelah Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon, perbaikan penulisan nama yang dikehendaknya tidak mengubah apapun dari nama pemberian orang tuanya sebagaimana ditunjukkan bukti P.2, karena baik penulisan kata ARDI dengan akhiran huruf I, maupun kata ARDY yang berakhiran huruf Y, tetap lafalnya berbunyi huruf I pada huruf akhirnya. Sedangkan penambahan huruf S di belakang nama Pemohon, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Andy Nugroho tiada lain adalah inisial nama orang tua, yaitu SOEKOTJO. Sehingga alasan ini menurut Hakim dapat diterima dan bukanlah alasan yang melanggar hukum. Karena itu Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 tertulis nama Pemohon adalah ARDI ARDIANSYAH, sedangkan Pemohon telah mampu membuktikan maksud perbaikan penulisan nama ARDI ARDIANSYAH menjadi ARDY ARDIANSYAH S., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati,

Halaman 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mengubah namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahiran yaitu dengan memperbaiki penulisan nama, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon yaitu perbaikan penulisan nama sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran (bukti P.2) atas nama ARDI ARDIANSYAH maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon dari ARDI ARDIANSYAH menjadi ARDY ARDIANSYAH S. dalam register Akta Kelahiran Nomor 5241/1975 tanggal 15 Juli 1975 (bukti P.2) dan menerbitkan kembali serta memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon. Dengan demikian petitum ketiga dan keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penulisan nama Pemohon dari ARDI ARDIANSYAH diperbaiki menjadi ARDY ARDIANSYAH S.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama Pemohon

Halaman 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari ARDI ARDIANSYAH menjadi ARDY ARDIANSYAH S. dengan cara membuat catatan pinggir dalam Buku Register Akta Kelahiran Nomor Nomor 5241/1975 tanggal 15 Juli 1975 serta menerbitkan kembali dan memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

T.t.d

H a k i m

T.t.d

GALIH T. WIBAWANTO, S.E., S.H..

DIAH A. MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak hari **Kamis** tanggal **26 September 2019**.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek
Ub. Wakil Panitera

Erwin Yulianto, S.H.
NIP. 19630712 198911 1 001